

# PENGELOLAAN SAMPAH DALAM FIQIH LINGKUNGAN

Saipul Nasution  
*Universitas Darussalam Gontor*  
saipul.nasution@unida.gontor.ac.id

Dinar Dipta  
*Universitas Darussalam Gontor*  
dinardipta@unida.gontor.ac.id

Siti Nurul Wahdatun Nafiah  
wahdatunnafiah97@gmail.com

## Abstract

Waste management has an important role in creating awareness of all female students in paying attention to and preserving the environment in the cottage and in the community later. This study aims to find out about the form of waste management at Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Campus 1 and the views of environmental jurisprudence on waste management. This study uses a field research method (Field Research) with the approach used is a qualitative, descriptive-associative method. The primary data sources used are the results of observations, interviews and documentation. Secondary data sources are taken from books, magazines, and others. The results of this study explain the systematics of waste management at Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Campus 1 and the application of fiqh rules in waste management that already exist with the concept of maqasid shari'ah and ushuliyah fiqhiyyah rules which aim for the benefit of the people.

**Keywords:** Environmental Fiqh, Waste Management, Islamic Boarding School

## Abstrak

Pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran dari seluruh santriwati dalam memperhatikan dan melestarikan lingkungan di dalam pondok dan di masyarakat nantinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 serta pandangan fiqih lingkungan mengenai pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, deskriptif-asosiatif. Sumber data primer yang digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder diambil dari buku, majalah, dan lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang sistematisa pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dan penerapan aturan fiqih dalam pengelolaan sampah yang sudah ada dengan konsep *maqasid syari'ah* dan *kaidah ushuliyah fiqhiyyah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

**Kata Kunci:** *Fiqih Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pondok Pesantren*

## Pendahuluan

Salah satu point penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) saat ini mengenai konseptual lingkungan. Dewasa ini krisis lingkungan menjadi isu hangat untuk diperbincangkan dan memerlukan kesadaran serta kepedulian seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Permasalahan ini terjadi dikarenakan kurangnya sikap responsibilitas dan kredibilitas dalam diri manusia terhadap permasalahan lingkungan saat ini.<sup>2</sup> Perilaku manusia yang kurang sadar akan lingkungan dan tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan telah mengakibatkan terjadinya berbagai kerusakan

---

<sup>1</sup>Asma Rodi Hanfer, Aayif Rodi Hanfer, *al-Tarbiyah al-Biyyatu wa al-Wa'yu al-Bi'yyu*, (Jordania: Daar al-Jamid, 2016), Cet. 1, p. 123

<sup>2</sup>Tina Ratnawati, dkk. *Etika Lingkungan*, Modul, Cet 2; Ed 1. (Universitas Terbuka, Banten, Maret 2016), p. 78

lingkungan.<sup>3</sup> Allah SWT berfirman:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾. (سورة الروم: ١٤)

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa semua kerusakan dikarenakan adanya kerusakan moral dan perbuatan yang tidak baik. Seperti Allah bersabda “Dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia.”<sup>4</sup> Pada dasarnya manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna disebut juga *insane kamil* memiliki akal dan budi pekerti yang luhur, tujuan diciptakannya manusia sebagai *kholifah* di bumi dan mempunyai tanggungjawab menjaga kelestarian alam semesta.<sup>5</sup> Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. (سورة البقرة: ٠٣)

Namun permasalahan yang sering terjadi yaitu mengenai permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah sampah yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, sehingga tanggungjawab manusia sebagai *kholifah* di bumi belum terealisasi dengan baik.<sup>6</sup>

Dari permasalahan diatas, Islam hadir memberikan rahmat kepada semesta alam mempunyai pedoman sesuai dengan sumbernya: Al-Qur’an dan Sunnah yang menerangkan bagaimana ajaran Islam menyoroti kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan hidup bukanlah hal baru dalam Islam.<sup>7</sup> Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* oleh karenanya tidak membiarkan manusia merusak dan mengotori

<sup>3</sup>Wardhana Ridwan. “Pendidikan Islam berwawasan Lingkungan Hidup pada Madrasah Ibtidaiyah di Bone Sulawesi Selatan” *Jurnal Mudarrisuna* Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2019, p. 83

<sup>4</sup>Abi al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursy al-Damasyki, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1420), Cet. 1, p. 1454.

<sup>5</sup>M. Kholid Muslih, et al. *Worldview Islam Pembahasan tentang Konsep-konsep Penting dalam Islam*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), p. 136-138

<sup>6</sup>M. Jabbar Hasyim al-Jabburi, *Fiqh al-Bi’ah fi al-Syariah al-Islamiyah*, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian, Fakultas Fiqh, Universitas Kufah, (Kufah: University Press, 1432), p.41-42

<sup>7</sup>Alwani Ambarik, *al-Mas’uliyah al-Dauliyah an Himayat al-Biah*, Program Studi Hak-hak, Fakultas Hak-hak dan Ilmu Politik, Universitas Muhammad Khidor, Baskarah, 2017, p. 1240

lingkungan. Islam ingin memberikan *problelem solving* untuk terlibat dan keluar dari zaman krisis lingkungan saat ini.<sup>8</sup>

Dalam kancah modern seperti saat ini terdapat kajian Islamiah mengenai fiqih kontemporer yaitu fiqh *bia'ah* dimana kajian fiqh ini sangat relevan dan dibutuhkan untuk membahas tentang kerusakan lingkungan yang sesuai dengan kajian islamisasi ilmu pengetahuan. Dengan adanya fiqih lingkungan ini diharapkan seluruh umat manusia yang beriman sadar akan tanggungjawab dan keselamatan lingkungan yang telah diamanahkan oleh sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang dengan memelihara dan melindungi alam semesta.<sup>9</sup> Hadirnya komunitas pesantren sangat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup.<sup>10</sup> Dikarenakan komunitas pesantren juga bisa disebut dengan masyarakat, karena mereka berasal dari berbagai penjuru tanah air, dengan jumlah yang sangat besar pada komunitas tersebut akan berpengaruh terhadap produktivitas sampah yang sangat meningkat tentunya.<sup>11</sup>

Awal mula peneliti melakukan pengamatan di salah satu pondok pesantren yang berpengaruh sangat besar terhadap pelestarian lingkungan yaitu pondok modern Darussalam gontor putri kampus 1. Data yang terakhir diperoleh dari *Staff Kulliyatul Muallimat al-Islamiyyah* (KMI) pondok modern Darussalam gontor putri kampus 1 ditemukan bahwa secara keseluruhan jumlah santriwati berjumlah 4.003 santriwati dan staff 429 ustadzah pengabdian, 3 orang ustadz pengabdian, guru senior 12 keluarga. Dimana dilihat dari jumlah santriwati dan pengurus yang sangat banyak berpotensi sangat besar dengan jumlah sampah yang sangat banyak pula serta berasal dari berbagai macam dan bentuk.

Dalam penanggulangan tersebut ada sebuah sistem yang sangat bagus, tertata rapi dan berpengaruh besar dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan di pondok modern Darussalam Gontor Putri kampus 1 yaitu dengan adanya Bank Sampah yang sudah didirikan

---

<sup>8</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Riayatu al-Bi'ati fi Syari'at al-Islam*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 1421), p. 58

<sup>9</sup>Sukarni, Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan dan Perubahan kajian konsep Fikih Lingkungan, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 No. 2, Desember 2015, p.437

<sup>10</sup>Lalu Muchsin Effendi, Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengelolaan Sampah dan Barang Bekas Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'aniyyah Senteluk, *Jurnal Transformasi*, Vol. 12, No. 2, Juli 2016, p. 142-143

<sup>11</sup>Ahsin Sakho Muhammad. dkk, *Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Biah)*, *Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM)*, Pertemuan menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) Oleh Ulama Pesantren Sukabumi, 9-12 Mei 2004, p. 2

sejak tahun 2013. Pemaparan dari Dr. K.H. Fairuz Subakir Ahmad, M.A yang merupakan salah satu guru senior, memaparkan bahwasanya dari adanya program ini dapat menimbulkan efek positif untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja, menambah perekonomian, dan sebagai pagar *ma'nawi* untuk menjaga lingkungan pesantren dimata masyarakat sekitar.<sup>12</sup>

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), karena dilakukan secara langsung mengangkat data secara sistematis dilapangan sebagai objek penelitian.<sup>13</sup> Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1, Sambirejo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti merujuk pada dua sumber data yaitu sebagai berikut: Sumber data primer: data langsung memberikan data kepada pengumpul data diperoleh dari respon dan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti dengan narasumber.<sup>14</sup> Sumber data sekunder yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, namun di dapat dari buku dokumen-dokumen, majalah atau perantara orang lain.<sup>15</sup> Metode pengumpulan data yang dipakai untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian ini dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>16</sup>

## Pembahasan

### Lingkungan dalam Islam

Lingkungan secara bahasa berasal dari kata “Ba Wa A” merupakan seperti dalam lisan arab yaitu ٠٠٠ berarti tempat kembali.<sup>17</sup> Secara

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Fairuz Subakir Ahmad, Pengasuh di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, Mantingan, Ngawi, 26 September 2020

<sup>13</sup>Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Jakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet.1, p.17

<sup>14</sup>M. Sarhan Ali al-Mahkudi, *Manahij al-Bahs al-Ilmy*, (Beirut: Daar al-Kutub, 2015), Cet. 3, p. 121

<sup>15</sup>*Ibid*, p. 123

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2016), Cet. 23, p. 225

<sup>17</sup>Jamaluddin Muhammad Bamkarer bin Mandzur al-Afriqy, *Lisan al-Arab*, (Beirut:

istilah lingkungan berarti tempat dimana manusia hidup manusia dari Allah Swt yang didalamnya ada udara, air, tanah, dan fasilitas yang dibangun oleh manusia.<sup>18</sup> Ilmu lingkungan (Ekologi) merupakan ilmu yang mempelajari kebersihan, metode dan alat yang membantu dan menganalisis permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan social, kesehatan, estetika, ekonomi, dan strategis.<sup>19</sup> Ekologi merupakan ilmu yang berkaitan antara lingkungan dan makhluk hidup yang berkaitan serta hubungan antara kelompok makhluk hidup lainnya.<sup>20</sup> Kata ekologi muncul dari ilmu alam dalam bahasa arab disebut ilmu bi'ah yaitu ilmu yang berhubungan dengan interaksi yang terjadi antara tumbuhan dan hewan serta lingkungan sekitarnya. Asal usul kata *ecology* dari bahasa Yunani yang dikembangkan oleh Ernest Haeckel berasal dari Jerman pada tahun 1866 setelah itu menggabungkan dua kata berasal dari Yunani yaitu *oikos* yang berarti hunian artinya lautan, dengan *logos* dalam arti ilmu yang mempelajari hubungan organisme antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka hidup dan sains yang berkaitan dengan organisme dan karakteristik iklim serta sifat tanah, air dan udara.<sup>21</sup>

Adapun dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang lingkungan adalah:

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾. (سورة البقرة: ٥٦)

Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua muslim dan muslimat harus melestarikan dan melindungi lingkungan, dan merupakan kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada kita untuk menjaga bumi.

Terdapat 3 macam pembagian lingkungan hidup, diantaranya

---

Daar Shadir, 1300), Cet. 3, p. 36-39

<sup>18</sup>Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Sahyani, *Ahkam al-Bi'ati fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Daar ibn al-Jauzi Press, 1429), Cet. 1, p. 24-25

<sup>19</sup>Ayyub Abudiah, *Ilmu al-Bi'ah wa Falsafatuha*, (Oman: Nudhub al-Mawarid, 2008), p. 6

<sup>20</sup>Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Sahyani, *Ahkam al-Bi'ati fi al-Fiqh ...*, p. 28

<sup>21</sup>Masyan Abdul Karim, *Dauru Nidzam al-Idarah al-Bi'iyati fi Tahqiq al-Mizati al-Tanafusiyati li al-Muassati al-Iqtishadiyah Dirasah Halah Masna' al-Ismant Ain al-Kabirah SCAEK*, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian, Universitas Farhat Abbas, Setif-Algeria, 2013, p. 5

adalah:

1. Lingkungan fisik, mengenai segala sesuatu yang ada disekeliling berupa benda mati
2. Lingkungan biologis, mengenai segala sesuatu yang ada disekitar termasuk organisme hidup.
3. Lingkungan sosial, mengenai manusia (masyarakat sekitarnya).<sup>22</sup>

### Permasalahan Lingkungan

Masyarakat pada umumnya menghadapi permasalahan akibat pencemaran lingkungan dari bahan alami dan kimiawi. Menurut WHO (*World Health Organization*) telah mengidentifikasi masalah-masalah yang membahayakan kesehatan lingkungan, adapun permasalahan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan penyediaan air minum bersih
2. Permasalahan pengelolaan air limbah dan penganggulangan pencemaran air
3. Permasalahan pencemaran tanah akibat pembuangan limbah cair dan padat dipermukaan bumi, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

### Tanggungjawab Menjaga Lingkungan

#### a. Tanggungjawab Individual

Tanggungjawab individual dalam menjaga lingkungan dalam Islam merupakan dasar yang diperlukan untuk membentuk tanggungjawab berkelompok sebagai dasar yang diperlukan dalam mempersatukan dakwah Islam, sehingga dapat membangun umat manusia dalam mencapai tujuan dalam tanggungjawab manusia sebagai *kholifah* dimuka bumi dan memberikan kepentingan manusia.<sup>24</sup>

#### b. Tanggungjawab Masyarakat

Manusia merupakan makhluk social yang memiliki kebutuhan dan saling bertukar kepentingan, keuntungan dan tanggungjawab social dalam urusan kelompok. Allah SWT berfirman:

---

<sup>22</sup>R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, dkk. Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Biah dalam Green Economy, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 10 Nomor 2 (Universitas Airlangga Indonesia, 2019), p. 248

<sup>23</sup>Alwani Ambarik, *al-Mas'uliyah al-Dauliyah an Himayat ...*, p. 240

<sup>24</sup>M. Jabbar Hasyim al-Jabburi, *Fiqh al-Bi'ah fi al-Syariah ...*, p.103-104

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾  
(سورة آل عمران: ١١٠)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap muslim bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan lingkungan dari pencemaran, kerusakan lingkungan.<sup>25</sup>

c. Tanggungjawab Negara

Negara memiliki tanggungjawab dalam kepentingan individual, bangsa dan masyarakat menjadi dasar tanggung jawab *khalifah* dalam Islam dan kewajiban untuk memberikan perintah dan larangan. Negara mempunyai tugas untuk merencanakan dan melaksanakan pelestarian dan perlindungan lingkungan.<sup>26</sup>

### Kaidah *Ushulul Fiqhiyyah* Mengenai Pengelolaan Sampah dalam Fiqih Lingkungan

Aturan dasar dalam melindungi dan melestarikan lingkungan dalam kaidah *ushulul fiqhiyyah* mengenai pengelolaan sampah dalam fiqih lingkungan sebagai aturan mengenai fiqih kontemporer ini adalah kaidah *درء المفسدة أولى من جلب المنفعة* dan *لا ضرر ولا ضرر*

1. Kaidah *لا ضرر* dalam kaidah Fiqih lingkungan

Permasalahan lingkungan menjadi sesuatu yang tidak asing untuk didengar, dan hal yang pertama yang terlintas dalam pikiran karena menimbulkan dampak negatif pada sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.<sup>27</sup> Terutama persoalan sampah yang merugikan segala aspek, sehingga harus dikelola agar tidak terjadi pencemaran air, udara, dan berbagai penyakit.<sup>28</sup> Kerusakan lingkungan merupakan salah satu pembuktian paling jelas akan bahaya dari sampah, maka adanya kaidah fiqih lingkungan dapat menanggulangi persoalan lingkungan tersebut. Dari aturan ini terdapat pencegahan bahaya terhadap manusia, kerusakan

<sup>25</sup>*Ibid*, p. 110-112

<sup>26</sup>*Ibid*, p. 114-118

<sup>27</sup>Esabel Bordial, *Tahdiidat al-Biah*, (Lebanon: Uwaidat Press, 2005), p. 16

<sup>28</sup>Wahyudin Darmalaksana, *Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung: Perspektif Fiqih Lingkungan*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, p. 17



lingkungan dikarenakan adanya pembuangan sembarangan sehingga dapat merusak lingkungan.<sup>29</sup>

Berdasarkan landasan tersebut, bahwa aturan umum yang melarang agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain ataupun masyarakat. Oleh karena itu segala kerusakan lingkungan dilarang dalam hukum Islam, dan diperlukan agar dapat menghilangkan segala sesuatu yang merugikan umat Islam melalui pengelolaan lingkungan.<sup>30</sup>

Dari kaidah لا ضرر ada seperangkat aturan rinci tentang cara menghilangkan kerusakan dan sudah dijelaskan dalam Fiqih lingkungan diantaranya kaidah:

a. الضرر يزال

Telah dijelaskan oleh Allah SWT yang mengatur segalanya untuk disembah dengan aturan atau hukum didunia dan diakhirat, maka jika seseorang jatuh dalam keadaa yang membahayakan dibolehkan baginya untuk menghilangkan bahaya tersebut dengan menggunakan cara yang digunakan untuk menghilangkan bahaya tersebut yaitu dengan dengan hukum Islam (fiqih) hukumnya wajib.<sup>31</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 tahun 2004 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, maka dapat diungkap bahwa pengelolaan sampah sudah banyak menanggulangi permasalahan lingkungan yang ada seperti mengurangi pencemaran, banjir, dan kerusakan lingkungan diakibatkan oleh sampah seluruh manusia mempunyai tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.<sup>32</sup>

2. Kaidah درء المفسدة أولى من جلب المنفعة

Kaidah ini menjelaskan kepentingan yang dimaksud untuk memperoleh manfaat, amal kebaikan, jalan bagi seseorang di dunia dan

<sup>29</sup>M. Jabbar Hasyim al-Jabburi, *Fiqh al-Bi'ah fi al-Syariah ...*, p.127-136

<sup>30</sup>*Ibid*, p. 137-141

<sup>31</sup>*Ibid*, p. 142

<sup>32</sup>Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan," Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah Kerusakan Lingkungan.

agama.<sup>33</sup> Dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut dalam bidang pelestarian lingkungan, misalnya dalam menampung sampah di tempat sampah sehingga dapat menjaga lingkungan dari bahaya sehingga dapat membawa manfaat.<sup>34</sup>

Dan kaidah ini akan diterapkan sebagai dasar untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan alam semesta. Hal ini membuktikan bahwa penerapan mengenai pengelolaan sampah mempunyai dampak positif dan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat diantaranya: kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran.<sup>35</sup>

## Pengaruh Menjaga Lingkungan dan Pengelolaan Sampah dalam Fiqih Lingkungan

Fiqh lingkungan hadir untuk menjelaskan kepada manusia tentang aturan tentang perilaku seorang muslim dalam menjaga dan menangani persoalan lingkungan sekitar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun fiqh lingkungan diantaranya sebagai berikut:

### 1. Hakikat dari khalifah

Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُؤْسِفُكُمُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾  
(سورة البقرة: ٠٣)

Dijelaskan dalam surat tersebut bahwasannya larangan untuk merusak bumi bagi manusia. Dan ditegaskan dalam surat ini bahwa manusia diharapkan mampu menjaga, membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan berlandaskan keadilan.<sup>36</sup>

### 2. Peduli terhadap lingkungan merupakan sebagian dari Iman

Dalam hadist nabi dijelaskan bahwasannya “Kebersihan itu sebagian dari iman” dari hadist tersebut bisa dilihat bahwasannya

---

<sup>33</sup> M. Abdul Aziz al-Mubarak, *Qaidatu Dar'u al-Mafasid Muqaddam ala Jalbi al-Mashalih*, Modul Pelajaran Prodi Ushul Fiqh, Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud, TT, p. 12

<sup>34</sup> M. Jabbar Hasyim al-Jabburi, *Fiqh al-Bi'ah fi al-Syariah ...*, p.152-154

<sup>35</sup> M. Jabbar Hasyim al-Jabburi, *Fiqh al-Bi'ah fi al-Syariah ...*, p.154-155

<sup>36</sup> Mustafa Abu-Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of the EnviromentalFiqh al-Bi'ah Fil-Islam*, (Al-Quds University, February: 1998), p.1

kebersihan merupakan salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan yang menjadikan dasar iman seseorang.<sup>37</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾. (سورة البقرة: ٢٢٢)

Orang yang merusak lingkungan disebut juga kafir lingkungan dikarenakan alam semesta berasal dari kebesaran Allah SWT. Melindungi dan merawat lingkungan merupakan tugas setiap individu.<sup>38</sup>

Konsep lingkungan dalam Islam mempunyai derajat yang tinggi dan komprehensif karena menggali jauh kedalam jiwa manusia untuk mengontrolnya.<sup>39</sup> Etika dan adab merupakan salah satu perlindungan lingkungan dalam Islam karena mengajarkan tentang cara kebersihan dan kesucian. Kebersihan dalam arti umum menjadi persoalan terpenting yang dikaitkan oleh Islam dalam berbagai aspek kehidupan dan telah diterangkan dalam Al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.<sup>40</sup>

Sedangkan pengelolaan sampah dalam fiqh lingkungan juga merujuk pada *ushul khomsah* diantaranya sebagai berikut:<sup>41</sup> menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta.

Adapun pengelolaan dan pencegahan lingkungan termasuk dalam 5 *maqashidal-syariah* diantaranya yaitu:

1. Menjaga lingkungan berarti menjaga agama.

Point pertama mengenai menjaga lingkungan ini paling penting karna ketika manusia mencemari lingkungan dan merusak berarti telah menodai keimanannya sekaligus tidak menjalankan perintah Allah Swt sebagai khalifah dibumi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾. (سورة النحل: ٠٩)

Pelestarian lingkungan merupakan suatu hal terpenting karena

<sup>37</sup>Ibrahim Abu Zadmir, *Al-Biatu fi al-Islam*, (Kairo: Daar al-haq Press, 1429), p. 125-127

<sup>38</sup>Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyki, *Tafsir al-Qur'an ...*, Cet. 1, p. 1604.

<sup>39</sup>Muhammad Sayyid Arnaut, *Al-Islam wa al-Tarbiyah al-bi'ah*, (Iskandariah: Daar al-Amal Press, 1420), Cet. 1, p. 63

<sup>40</sup>Muhammad al-Syirazi, *Al-Fiqh Mawsu'ah Istidlaliyah fi al-Fiqh al-Islamiy : Kitab al-Nadzofah*, (Lebanon: Mujtaba Foundation Press, 1421), Cet. 1, p. 14

<sup>41</sup>Abdullah Rofi'i dan Mulyono Jamal, *Ushul al-Fiqh*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2001), p. 2018-209

ketika manusia mencemari lingkungan hal ini menandakan bahwa mereka menyimpang dari keimanannya dan tidak menjalankan perintah Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi.<sup>42</sup>

## 2. Menjaga lingkungan berarti menjagajiwa.

Point kedua mengenai menjaga jiwa sama dengan menjaga keselamatan manusia. Allah berfirman:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَ قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾. (سورة المائدة: ٢٣)

Dari penjelasan ayat diatas bahwasannya yang dimaksud dengan menjaga lingkungan dapat menjaga jiwa dan keselamatan manusia serta tidak akan berdampak buruk dan membahayakan jiwa manusia di muka bumi ini.<sup>43</sup>

## 3. Menjaga lingkungan berarti menjaga keturunan.

Point ketiga mengenai menjaga keturunan dimana menjaga lingkungan berarti warisan lingkungan yang akan diwariskan ke generasi yang akan datang. Kerana terjadinya kerusakan lingkungan akan berdampak buruk dan mengancam generasi masa depan.<sup>44</sup>

## 4. Menjaga lingkungan berarti menjaga akal.

Point keempat mengenai menjaga akal, dimana akal yang diberikan oleh Allah SWT merupakan karunia yang unggul. Adanya akal yang cerdas akan menjalankan semua perintah Allah Swt sesuai syari'at agama dan dapat membedakan mana yang hak dan *bathil* maka diharapkan manusia sadar dan menggunakan akalnya untuk menjaga lingkungan dengan baik sesuai dengan ajaran agama.<sup>45</sup>

## 5. Menjaga lingkungan berarti menjaga harta.

Point kelima mengenai menjaga harta, yang merupakan kebutuhan pokok dunia bagi manusia. Allah SWT berfirman:

<sup>42</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Riayatu al-Bi'ati ...* , p. 47

<sup>43</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Riayatu al-Bi'ati ...* , p. 48

<sup>44</sup>*Ibid* ,p. 58

<sup>45</sup>*Ibid* , p. 50

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيمَا وَكَسَبْتُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. (سورة النساء: ٥)

Dalam penjelasan ayat diatas bahwasannya yang dimaksud dengan harta bukan terbatas pada uang, emas atau permata melainkan seluruh isi bumi dan lingkungan alam yang merupakan harta dunia. Sehingga dianjurkan manusia untuk merawat dan menjaga bukan untuk merusaknya.<sup>46</sup>

### Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Fiqih Lingkungan

Penjelasan dari ulama lingkungan tentang konsep pencemaran di muka bumi, bahwa hal terpenting pencemaran tanah adalah tanah yang terkontaminasi oleh sampah, kotoran, limbah, dan dari sini para ulama melarang adanya pencemaran sampah dan kotoran.<sup>47</sup>

Pada zaman modern ini, negara telah melakukan program untuk memperhatikan lingkungan, sehingga proses pengumpulan dan dan pemilahan sampah merupakan syarat melakukan kebersihan umum. Adapun penjelasan dari topic tersebut ada dua tahapan dalam proses pengelolaan sampah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama lingkungan, dengan penjelasan hukum syari'ah diantaranya tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

#### Tahap pertama: Proses pengumpulan sampah

Dalam syari'ah Islam telah memerintahkan dalam menjaga kesehatan manusia agar terhindar dari bahaya limbah sampah. Adapun jenis sampahyang ada antara lain seperti sampah rumah tangga, medis, industri dan lain sebagainya. Maka tidak diragukan lagi akan diadakannya pendataan di setiap daerah untuk membersihkan limbah sampah, dan membuangnya karena ini salah satu kepentingan terbesar untuk menjaga diri dari bahaya akibat sampah tersebut.<sup>48</sup> Adapun tahapan pengumpulan sampah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab daerah untuk memperhatikan kondisi kesehatan terutama dalam spesifikasi terkait pengumpulan sampah

<sup>46</sup>*Ibid*, p. 51

<sup>47</sup>Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Sahyani, *Ahkam al-Bi'ati fi al-Fiqh ...*, p. 463

<sup>48</sup>Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Sahyani, *Ahkam al-Bi'ati fi al-Fiqh ...* ,p. 466-468

2. Warga masyarakat harus memiliki kepedulian dengan pentingnya pengelolaan sampah dengan proses yang telah disetujui untuk menjaga pelesatrian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

**Tahap kedua:** Proses pemilahan sampah

Pada zaman modern ini, pemilahan sampah dianggap salah satu isu terpenting terkait dengan lingkungan (tanah, udara, dan air) sehingga erat kaitannya dalam pemeliharaan kesehatan secara umum. Proses ini telah disebutkan oleh ulama lingkungan dalam metode pemilahan limbah sampah.

**Pengelolaan Sampah Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1**

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 memiliki luas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  sekitar 25 hektar berada di ujung barat dari kota Ngawi. Jumlah penghuni  $\pm 4.447$  jiwa diantaranya santriwati, guru pengabdian, dan guru senior. Lokasi berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis berada di perbatasan antara provinsi Jawa Tengah dan provinsi Jawa Timur, di depan jalan lintas Solo-Madiun, sebelah timur Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 2, sebelah barat Puskesmas Mantingan.

Penjelasan dari hasil wawancara peneliti ke wakil pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1, K.H Ahmad Suharto, M.Pd.I., menerangkan tentang kondisi lingkungan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1, bahwasannya disetiap pergerakan yang ada disini dari mulai pembinaan pemecahan *problem solving* pasti akan menemukan sebuah pendidikan. Dengan adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) pada setiap pergerakan dan keorganisasian yang jelas akan lebih tertata dengan baik dan jelas.<sup>49</sup>

Penjelasan dari hasil wawancara peneliti ke direktur *kulliyatu-l muallimat al-islamiyaah* (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1, Dr. K.H Fairuz Subakir Ahmad, M.A., menerangkan bahwa santri dituntut untuk dewasa namun mereka masih dibawah umur dan masih 30% sadar akan lingkungan serta kedewasan belum tentu sama. Kondisi lingkungan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Ahmad Suharto, Pengasuh di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, Mantingan, Ngawi, 19 September 2020

Kampus 1 yang sudah jauh bias dibidang baik namun belum maksimal.<sup>50</sup>

Berawal dari adanya pengelolaan sampah dimulai pada tahun 2010 ketika salah satu pengurus diangkat menjadi penanggungjawab oleh wakil pengasuh pondok, Dr. K.H Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A., untuk memmanagement pengelolaan sampah tersebut. Pada tahun 2011, mendapat bantuan berupa TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dalam bentuk bangunan dan terfokus untuk pengelolaan sampah di pondok, sedangkan pengoperasian baru bisa ditahun 2011 akhir karena penyelesaian pembangunan dibutuhkan sekitar 6 bulan.

Pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 menerapkan pendidikan yang diutamakan kepada seluruh santri dan masyarakat yang ada didalamnya. Adapun mekanisme pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah (santriwati) mempunyai berbagai macam sampah yang ditabung di bank sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1.
2. Nasabah (santriwati) melakukan pemilihan dan pembersihan sampah di depan rayon masing-masing yang nantinya akan dibawa ke bank sampah di belakang gedung turki di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1.
3. Sampah yang telah dipilah dibimbing oleh bagian kebersihan dan ditimbang berdasarkan jenisnya.
4. Setiap 2 minggu sekali transaksi dilakukan dan diambil oleh pengepul sampah yang berasal dari Kediri.
5. Sampah yang tidak memungkinkan untuk dijual ke pengepul maka akan langsung dibakar di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).<sup>51</sup>

Peran bagian kebersihan dalam pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1:

1. Bagian kebersihan kelas 5 periode 2019/2020 memiliki peran utama seluruh kelas 5 sebagai *mudabirroh* di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 salah satunya adalah fokus dalam mengontrol kebersihan disetiap rayon.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Fairuz Subakir Ahmad, Pengasuh di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, Mantingan, Ngawi, 26 September 2020

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Nur Isnianah, Pembimbing Bag. Kebersihan, Mantingan, Ngawi, 7 September 2020

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Aisyah Nur, Penanggungjawab Bag. Kebersihan,

2. Bagian kebersihan SOPM (*Student Organisation Pondok Modern*) kelas 6 periode 2019/2020 memiliki peran utama bagian kebersihan oppm kelas 6 mengontrol kebersihan pondok secara keseluruhan dan dilakukan dengan cara berkeliling dan mengorganisir bagian kebersihan di setiap rayon di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1.<sup>53</sup>
3. Staff kebersihan memiliki peran utama salah satunya mengevaluasi kebersihan dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap minggu melakukan pengecekan disetiap *maskan*. Serta mengontrol pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja di TPS (Tempat Pengolahan Sampah) dan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).<sup>54</sup>
4. Pembimbing staff kebersihan melakukan pengecekan setiap minggu dengan adanya laporan dan anggaran dari staff kebersihan.<sup>55</sup>
5. Petugas kebersihan di setiap pagi dilakukan oleh seluruh pekerja kebersihan dengan cara berkeliling mengambil sampah sampai siang hari. Dalam pengangkutan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 hanya mengandalkan drum truk. Dalam sehari ada 3 truk di hari biasa dan 5-7 truk ketika hari tertentu, seperti masa perpulangan dan penerimaan santri baru. Ketika sampah berada di dalam truk dilakukan pemilahan sesuai dengan bentuk dan jenis yang sekiranya layak jual. Dedaunan, plastik dan sisa makanan langsung dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).<sup>56</sup>

Adapun indikator keberhasilan program sistem pengelolaan sampah Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 yang telah diterapkan adalah sebagai berikut: membuka lapangan pekerjaan masyarakat, bertambah pemasukan pendapatan untuk rayon, meningkatkan kepedulian santri terhadap lingkungan, dan adanya pendidikan lingkungan yang didapat oleh para santri dan seluruh masyarakat di pondok.<sup>57</sup>

---

Mantingan, Ngawi, 6 September 2020

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Farda Utami, Pembimbing Bag. Kebersihan, Mantingan, Ngawi, 20 September 2020

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Nur Isnianah, Pembimbing Bag. Kebersihan, Mantingan, Ngawi, 26 September 2020

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Khairul Azizi, Pembimbing Staf Bag. Kebersihan, Mantingan, Ngawi, 15 September 2020

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Aprianto, Pekerja, Mantingan, Ngawi, 8 September 2020

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Henri, Penanggungjawab YPPWPM,



Sedangkan aspek yang ada dalam sistem pengelolaan sampah sebagai berikut:

a. *Transparan (transparent)*

Proses pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 telah jelas dan dapat diketahui oleh siapa saja. Santri menjadi nasabah sehingga bersedia untuk mengumpulkan dan memilah-milah sampah untuk dikumpulkan dan ditimbang.

b. *Bertanggungjawab (accountable)*

Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara bertanggung jawab karena niat awal adanya pengelolaan sampah ini untuk meningkatkan kebersihan serta pelestarian lingkungan terutama dalam mengurangi sampah dan menumbuhkan nilai ekonomis dari sampah tersebut. Santri diarahkan, dievaluasi dan dibimbing untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan cara mengumpulkan sampah dan di setorkan ke bank sampah. Pembuatan kreasi-kreasi (daur ulang) pada bank sampah yang tidak terpakai sehingga tidak ada sampah yang akan merusak lingkungan.

c. *Menguntungkan (profitable)*

Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 tentunya akan mendapatkan keuntungan baik secara materi maupun non materi. Santri akan mendapatkan keuntungan materi dari hasil tabungan sampah tersebut, pekerja akan mendapatkan keuntungan materi dari pengelolaan sampah dengan adanya lapangan pekerjaan, pengurus akan mendapatkan pengetahuan dari management pengelolaan sampah dan seluruhnya akan mendapatkan keuntungan non materi salah satunya pendidikan, lingkungan yang bersih, serta tingkat kesehatan yang meningkat.<sup>58</sup>

### **Analisis Pengelolaan Sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dalam Fiqih Lingkungan**

Perlindungan dan pelestarian lingkungan bukan hanya dengan pencemaran limbah sampah. Mencegah pencemaran lingkungan itu sulit

---

Mantingan, Ngawi, 11 September 2020

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Nur Isniyanah, Pembimbing Bag. Kebersihan, Mantingan, Ngawi, 4 September 2020

namun dapat diatasi jika masyarakat memperhatikan lingkungan sesuai dengan aturan dan ajaran fikih lingkungan. Mempertimbangkan tugas manusia sebagai *khalifah* atas perintah Allah SWT, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya, maka rumusan fiqih lingkungan menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan metode baru dalam lingkungan dengan syariat Islam.<sup>59</sup>

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang tugas manusia dengan menjaga dan merawat lingkungan, karena bumi merupakan tempat tinggal manusia dan makhluk hidup. Allah SWT berfirman:

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾. (سورة الرحمن: ٥١)

Sejalan dengan hasil *survey* dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bahwasannya dilihat juga dari pemaparan tersebut diatas kita bisa menilai Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 telah menerapkan system dimana sudah menjalankan perintah Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadist mengenai konsep pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah. Begitu juga dalam kaidah *ushul-ul fihiyyah* dalam fiqih lingkungannya itu kaidah لا ضرر ولا ضرار (الضرر يزل) dan درء المفسدة أولى من جلب المنفعة karena pengelolaan sampahdi Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dilaksanakan dengan baik karena dari pengelolahan sampah mengurangi kerusakan lingkungan dan penyebaran penyakit dan tentunya sudah merujuk kaidah *maqashid al-syari'ah*.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pengelolaan sampah dalam fiqih lingkungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 telah dilaksanakan dengan baik dan dikelola oleh para santriwati, bagian kebersihan, serta seluruh guru dan masyarakat didalamnya. Pengelolaan tersebut berperan penting dalam menciptakan kesadaran dari seluruh santriwati untuk memperhatikan dan melestarikan lingkungan, serta menjadi pendidikan

---

<sup>59</sup>Fatihah Thawil, *Al-Tarbiyah al-bi'iyah wa Dauruha fi al-Tanmiyah al-Mustadamah*, Universitas Muhammad Khaidar, Fak. Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Program Ilmu Sosial, 2012/2013, p. 114

yang baik dalam melestarikan lingkungan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1. Adapun manfaat pengelolaan sampah terhadap lingkungan adalah berkurangnya pencemaran, menciptakan lingkungan sehat dan bersih bagi santriwati secara khusus dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kepedulian serta pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan bagi masyarakat didalamnya.

Selanjutnya mengenai esensi dari fiqih lingkungan telah diterapkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan implementasi kepada seluruh masyarakat dalam melestarikan dan mengelola lingkungan seperti yang telah di terapkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dengan aturan yang ada dalam fiqih lingkungan, *maqashid syari'ah* serta tujuannya untuk kepentingan umat dan tidak menyalahi kaidah fiqih lingkungan.

### Daftar Pustaka

- Abudiah, Ayyub. (2008). *Ilmu al-Bi'ah wa Falsafatuha*. Oman: Nudhub al-Mawarid.
- Abu-Sway, Mustafa. (1998). *Towards an Islamic Jurisprudence of the Enviromental Fiqh al-Bi'ah Fil-Islam*, Al-Quds University.
- Ambarik, Alwani. (2017). *Al-Mas'uliyah Al-Dauliyah an Himayat Al-Biah*. Program Studi Hak-hak. Fakultas Hak-hak dan Ilmu Politik. Universitas Muhammad Khidor. Baskarah.
- Arnaut, Muhammad Sayyid. (1420H). *Al-Islam wa Al-Tarbiyah Al-bi'ah*. Iskandariah: Daar al-Amal Press.
- Al-Afriqy, Jamaluddin Muhammad Bamkarer bin Mandzur. (1300H). *Lisan al-Arab*, Beirut: Daar Shadir.
- Al-Damasyki, Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi. (1420H). *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Beirut: Daar Ibnu Hazm.
- Al-Jabburi, M. Jabbar Hasyim. (1432H) *Fiqh al-Bi'ah fi al-Syariah al-Islamiyah*. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian. Fakultas Fiqh. Universitas Kufah. Kufah: University Press.
- Al-Mahkudi, M. Sarhan Ali. (2015). *Manahij al-Bahs al-Ilmy*. Beirut: Daar al-Kutub.
- Al-Mubarok, M. Abdul Aziz. (TT). *Qaidatu Dar'u al-Mafasid Muqaddam ala Jalbi al-Mashalih*. Modul Pelajaran Prodi Ushul Fiqh. Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud.

- Al-Qardhawi, Yusuf. (1421H). *Riayatu al-Bi'ati fi Syari'at al-Islam*. Kairo: Daar al-Syuruq.
- Al-Sahyani, Abdullah bin Umar bin Muhammad. (1429). *Ahkam al-Bi'ati fi al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: Daar ibn al-Jauzi Press.
- Al-Syirazi, Muhammad. (1421H). *Al-Fiqh Mausū'ah Istidlaliyah fi al-Fiqh al-Islamiy : Kitab al-Nadzofah*. Lebanon: Muftaba Foundation Press.
- Bordial, Esabel. (2015). *Tahdiidat al-Biah*. Lebanon: Uwaidat Press.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2018). "Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung: Perspektif Fiqih Lingkungan." Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Effendi, Lalu Muchsin. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengelolahan Sampah dan Barang Bekas Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'aniyyah Senteluk, *Jurnal Transformasi*, Vol. 12, No. 2, Juli 2016.
- Hanfer, Asma Rodi dan Hanfer, Aayif Rodi. (2016). *al-Tarbiyah al-Biyyatu wa al-Wa'yu al-Bi'iyu*. Jordania: Daar al-Jamid.
- Karim, Masyan Abdul. (2013). *Dauru Nidzam al-Idarah al-Bi'iyati fi Tahqiq al-Mizati al-Tanafusiyati li al-Muassati al-Iqtishadiyah Dirasah Halah Masna' al-Ismant Ain al-Kabirah* SCAEK, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian, Universitas Farhat Abbas, Setif-Algeria.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan." Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah Kerusakan Lingkungan.
- Muhammad, Ahsin Sakho. Dkk. (2004). *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Biah)*. Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM). Pertemuan menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) Oleh Ulama Pesantren Sukabumi. 9-12 Mei 2004.
- Muslih, M. Kholid et al. (2018). *Worldview Islam Pembahasan tentang Konsep-konsep Penting dalam Islam*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Ratnawati, Tina. dkk. (2016). *Etika Lingkungan*. Modul. Cet 2; Ed 1. Universitas Terbuka, Banten, Maret 2016.
- Rofi'I, Abdullah dan Jamal, Mulyono. (2001). *Ushul al-Fiqh*. Ponorogo: Darussalam Press.
- Siyoto. Sandu, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Cet 1: Literasi Media Publishing.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*: Alfabeta. Bandung. Cet. 23.
- Sukarni. 2015. Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan dan Perubahan kajian konsep Fikih Lingkungan. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol 15 No. 2.
- Thawil, Fatihah. *Al-Tarbiyah al-bi'iyah wa Dauruha fi al-Tanmiyah al-Mustadamah*. Universitas Muhammad Khaidar. Fak. Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Program Ilmu Sosial, 2012/2013.
- Utama, R. Wahyu Agung, Ridwan Muhtadi, dkk. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Biah dalam Green Economy, *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Airlangga Indonesia*, Vol 10 No. 2.
- Wardhana, Ridwan. (2019). Pendidikan Islam berwawasan Lingkungan Hidup pada Madrasah Ibtidaiyah di Bone Sulawesi Selatan. *Jurnal Mudarrisuna*. Vol. 9 No. 1. 2019.
- Zadmir, Ibrahim Abu. (1429H). *Al-Biatu fi al-Islam*. Kairo: Daar al-haq Press.

